



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma :

MENIMBANG

- : a. Bahwa Berdasarkan permohonan Saudari Titien. K Tanggal 12 Februari 2018 Perihal Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak PAUD NUR ASSYIFAH
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma;

9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;
10. Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM&PPTSP Kabupaten Seluma;

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/46/Disdik/I/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD NUR ASSYIFAH"**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Program/Layanan : -

Alamat : Ds. Napal Melintang Kec. Talo Kab. Seluma

Kelurahan / Desa : Ds. Napal Melintang

Kecamatan : Talo

Kabupaten : Seluma

Propinsi : Bengkulu

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : TITIEN.K

Penilik / Penyelenggara : TITIEN.K

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

KETIGA

: Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Dikeluarkan di : Tais
pada tanggal : 16 Maret 2018

Kepala

Drs. MAHWAN JAYADI
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta